



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non fisik bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 untuk upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease (*Covid-19*) dialokasikan 35 % (tiga puluh lima persen) sampai dengan maksimal 40% (empat puluh persen) dari masing-masing total pagu alokasi BOK Provinsi, BOK Kabupaten/Kota, dan BOK Puskesmas, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah angka 2 huruf f terkait belanja Bantuan Sosial, serta adanya usulan surat dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, surat dinas dari Direktur RSUD M.Yunus terkait Insentif Tenaga Kesehatan dan surat dari Dinas Sosial Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2020

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 12);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 40), yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 1);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 5);

Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula direncanakan sebesar Rp 2.203.987.940.675,- (dua trilyun dua ratus tiga milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi Rp 2.168.041.837.633,- (dua trilyun seratus enam puluh delapan juta empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

a) Semula Rp.1.213.897.395.728

b) Bertambah/(berkurang (Rp. 65.359.689.443)

Jumlah setelah perubahan Rp.1.148.537.709.285,-

- b. Belanja barang dan jasa;
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| a) Semula | Rp.946.214.544.947 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp.(27.923.583.401) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp.974.138.128.348,- |
- c. Belanja hibah;
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| a) Semula | Rp.43.876.000.000 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. 1.500.000.000 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp.45.376.000.000,- |
- d. Belanja Bantuan Sosial;
- | | |
|--------------------------|-------------------|
| c) Semula | Rp.0 |
| d) Bertambah/(berkurang) | Rp. 100.000.000 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. 100.000.000,- |

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula direncanakan sebesar Rp.425.832.852.339 (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) menjadi Rp.417.119.065.381,- (empat ratus tujuh belas juta seratus Sembilan belas juta enam puluh lima ribu tiga ratus delapan satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| a) Semula | Rp.22.647.135.800 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp.(20.349.530.000) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp.2.297.605.800,- |
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| a) Semula | Rp.154.479.246.940 |
| b) Bertambah/(berkurang) | (Rp1.573.572.244) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp.152.905.674.696,- |
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| a) Semula | Rp.121.093.746.372 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp.(16.706.213.832) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp.104.387.532.540,- |
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| a) Semula | Rp.78.678.521.687 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. 29.399.689.118 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp.108.078.210.805,- |

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

a) Semula Rp.48.934.201.540

b) Bertambah/(berkurang) Rp. 515.840.000

Jumlah setelah perubahan Rp.49.450.041.540,-

3. Ketentuan lampiran I dan Lampiran II dalam Pasal 21 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 19 Agustus 2021

GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 19 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd

HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR 27

Pt.KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA


SUPRAN, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

Nip. 19681221 199303 1 002